



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
SINERGITAS PERCEPATAN PROGRAM KESETARAAN GENDER,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor : 030/Men/KL.01/05/2025

Nomor : 100.3.7.1/015/V/PEM.OTDA-NK/2025

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (23-5-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIFATUL CHOIRI FAUZI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. ANDI SUDIRMAN
SULAIMAN**

: Gubernur Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

- c. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi masing-masing **PIHAK** dalam mewujudkan sinergitas percepatan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Selatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan sinergi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- c. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1243);

- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132); dan
- h. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Percepatan Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini sebagai berikut:

- a. sinergi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
- b. sinergi dalam meningkatkan percepatan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan dalam melaksanakan kerja sama yang saling menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan sinergitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** guna mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Pasal 3 LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini berada di kabupaten/kota lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 OBJEK SINERGI

Objek sinergi Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai kewenangan **PARA PIHAK** yang meliputi:

- a. kualitas hidup perempuan;
- b. perlindungan perempuan;
- c. kualitas keluarga;
- d. sistem data gender dan anak;
- e. pemenuhan hak anak;
- f. perlindungan khusus anak; dan
- g. kewenangan lain urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mendukung pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penguatan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. penyediaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penguatan dan pengembangan layanan bagi perempuan dan anak;
- c. penyusunan dan penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- e. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi gender dan anak; dan
- f. program atau kegiatan lainnya sesuai kewenangan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. tugas:

- 1) bersinergi dengan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan percepatan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 2) melaksanakan fasilitasi percepatan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

b. tanggung jawab:

- 1) melakukan pendampingan secara berkala pada setiap proses pelaksanaan percepatan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

- 2) menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai lingkup Nota Kesepakatan ini; dan
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. tugas:

- 1) melaksanakan program atau kegiatan yang mendukung percepatan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 2) mendorong perangkat daerah dan pihak lain untuk mendukung percepatan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 3) memberikan asistensi dan fasilitasi teknis pelaksanaan kegiatan/program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

b. tanggung jawab:

- 1) menyediakan data dan/atau informasi perencanaan kegiatan yang mendukung percepatan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sebagai bahan sinergitas **PIHAK KESATU**;
- 2) menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai lingkup Nota Kesepakatan ini; dan
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di kabupaten/kota lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Kerangka Acuan Kegiatan yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan menjadi acuan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan/mendelegasikan kepada pejabat di lingkup kerja masing-masing **PIHAK** untuk menyusun Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dengan pembagian alokasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dan/atau sumber

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa keadaan kahar tidak serta merta membuat Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, bencana nonalam, konflik sosial, termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah yang berpengaruh pada Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (5) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh keadaan kahar maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan kahar tersebut berakhir.

Pasal 11 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Hukum dan Kerja Sama

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat,
10160

Telepon : (021) 3805563

Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Up. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar

Telepon : (0411) 424780

Surel : dp3adaldukkbprovssulsel@gmail.com

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan, menerima, dan menggunakan data sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan data yang bersifat rahasia ke pihak lainnya tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memiliki data.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa akses terhadap data hanya akan diberikan kepada pimpinan dan/atau pegawai dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aturan penggunaan sistem pendokumentasian **PARA PIHAK**.

- (5) **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengungkapkan data jika diwajibkan atau diminta atas perintah pengadilan dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** atas penggunaan data oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan atas Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

PIHAK KESATU,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI